



## KAJIAN HUKUM PRA NIKAH DALAM MEMINIMALISASI TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI KOTA MEDAN

Dodi Efrata Fernando Ginting<sup>1</sup>, T Riza Zarzani<sup>2</sup>, Yohny Anwar<sup>3</sup>, Hary Angga Sinaga<sup>4</sup>,  
Fauzan<sup>5</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi, Medan,  
Indonesia

<sup>2,3,4,5</sup>Staff Pengajar Pascasarjana, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia

### ABSTRACT

*Divorce data obtained from the Agama ministry, in 2011 there were 2,118,130 people who married and 324,527 people divorced. On average, there were 954 cases of divorce in 1 day. This high rate of divorce also occurs in Medan City. Within 1 day, as many as 70% of divorces occur due to wife's lawsuit against their husbands. Therefore it is necessary to provide an integrated, permanent and continuous treatment, namely in the form of prenuptial practical training. This pre-marital practical training must be designed, so that the content indicators can really fill in all the elements a couple needs before stepping into a marriage. This model was tested using the research and development method. Its particular target is to produce a practical training model for pre-marital education programs as an effort to minimize the high divorce rate, which can be used by the Ministry of Religion and the Office of Religious Affairs in Medan.*

**Key word:** *divorce, prenuptial practical training, and marriage*

### PENDAHULUAN

Pengadilan Tinggi Agama Medan mencatat angka perceraian di provinsi Sumatra Utara terus meningkat tiap tahun. Perkara perceraian didominasi oleh cerai gugat atau gugatan para istri. Selama kurun tahun 2015, Pengadilan Agama Medan Klas I-A menangani sekitar 3.000 perkara dan dari jumlah itu 80 persen menyangkut masalah sengketa rumah tangga atau perceraian. "Kebanyakan yang mengajukan cerai ini berusia muda. Usia 30-an tahun. Yang baru nikah terus cerai juga banyak," kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Tinggi Agama Medan Syarwani kepada [Republika.co.id](http://Republika.co.id), Senin (3/10).

Pada 2014, ada 10.429 perkara perceraian yang telah diselesaikan di 20 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan. Jumlah ini meningkat pada 2015, yakni ada 10.834 perkara yang diselesaikan. Untuk 2016 ini, hingga bulan Agustus, ada 6.653 perkara perceraian yang diputus di seluruh Pengadilan Agama wilayah Sumut. Dan Kota Medan menempati urutan tertinggi untuk perkara perceraian

Angka perceraian selalu terus meningkat setiap tahunnya. Sebagian besar kasus perceraian adalah kasus cerai gugat dari pihak istri. Sehingga penguatan lembaga perkawinan merupakan satu keniscayaan dalam pembangunan (Sugandi, 2008).

Setiap pasangan yang telah memiliki rasa ketertarikan dan kecocokan menginginkan terjadinya suatu ikatan pernikahan. Keinginan untuk menikah dan memenuhi tujuan serta kebutuhan pernikahan biasanya mulai terjadi pada seseorang yang memasuki usia dewasa awal. Masa dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai kira-kira umur 40 tahun, saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan psikologis (Hurlock, 1991).

Orang dewasa awal diharapkan memainkan peran baru seperti peran suami/istri, orang tua, dan pencari nafkah. Pengembangan sikap-sikap baru, keinginan-keinginan, dan nilai-nilai baru sesuai dengan tugas ini dituntut oleh masyarakat terhadap orang dewasa awal (Dinar, 2007)

Seseorang dewasa awal biasanya memiliki keinginan untuk menikah dan membina keluarga mulai pada masa dewasa awal. Namun, mereka juga disibukkan dengan urusan pekerjaan yang membutuhkan tenaga ekstra. Hal ini menyebabkan mereka kurang memiliki waktu untuk mempersiapkan pernikahan dari segi mental dan psikologis. Padahal para orang



dewasa awal sangat memerlukan informasi-informasi mengenai seluk-beluk pernikahan sebagai bekal dalam berumah tangga sehingga tercapai tujuan-tujuan pernikahan. Hal ini untuk menghindari berbagai masalah yang sering terjadi dalam perkawinan seperti penyesuaian dengan pasangan hidup, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, dan penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan (Hurlock, 1991)

## **TINJAUAN PUSTAKA**

Pasangan yang akan menikah perlu memiliki bekal yang matang sebelum menikah yaitu bekal ilmu agar mencukupi apa saja yang akan dilakukan sesudah menikah nanti. Bekal tersebut dapat diperoleh melalui pendidikan pranikah atau semacam kursus singkat yang memberikan pendidikan tentang bagaimana menjalankan tugas sebagai orangtua secara efektif dan fungsional (Usman, 1998). Pelatihan dapat dijadikan salah satu alternatif model pendidikan bagi pasangan yang akan menikah.

Program pelatihan yang baik adalah program pelatihan yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta. Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan, wawasan, pembelajaran, dan pengalaman bagi peserta yang mengikuti kegiatan tersebut.

Perceraian merupakan lepasnya ikatan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri, yang dilakukan di depan sidang Pengadilan, yaitu Pengadilan Negeri untuk non muslim dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sedangkan pengertian perceraian menurut hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu (Achmad, D 1990: 65).

## **METODE PENELITIAN**

### **Faktor Penyebab Perceraian**

Sedangkan dalam pasal 19 PP No.9 tahun 1975 menyebutkan:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang membahayakan pihak lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/ isteri.
6. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Disamping alasan tersebut diatas, terdapat faktor lain yang berpengaruh terjadinya perceraian yaitu: faktor ekonomi atau keuangan, faktor hubungan seksual, faktor agama, faktor pendidikan, faktor usia muda (Wahyuni dan Setyowati, 1997 :122), dan pendapat yang sama di kemukakan oleh Supadi (2007:55)

### **Pelatihan Praktis Pra Nikah**

Nawawi (1997) menyatakan bahwa pelatihan pada dasarnya adalah proses memberikan bantuan bagi para pekerja untuk menguasai keterampilan khusus atau membantu untuk memperbaiki kekurangannya dalam melaksanakan pekerjaan. Fokus kegiatannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kerja dalam memenuhi kebutuhan tuntutan cara bekerja yang paling efektif pada masa sekarang. Sedangkan yang dimaksudkan



praktis adalah, bahwa warga belajar yang sudah dilatih dapat mengaplikasikan kemampuannya dengan segera sehingga harus bersifat praktis, (Tjiptono & Diana, 1998).

### **Model Research and Development**

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan Model Research and Development dengan metode survey. Model Research and Development merupakan dasar untuk mengembangkan produk yang akan dihasilkan, dengan instrumen angket, wawancara, studi dokumentasi dan arsip.

### **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

Jika melihat dimensi yang diperlukan bagi keutuhan suatu rumahtangga, yaitu agama, sosial, dan religi, menikah tentunya membutuhkan berbagai kesiapan sehingga pernikahan dilakukan dengan perencanaan yang baik. Di Indonesia belum ada suatu keharusan seorang yang akan menikah, untuk melalui suatu pembekalan pra nikah. Kementerian Agama memang telah menyediakan wadah tersebut tetapi hanya diikuti oleh segelintir pasangan saja. Berdasarkan pengamatan peneliti, mereka yang menjalani pelatihan praktis pra nikah itupun seperti tidak tertarik, karena dengan mudahnya mereka meninggalkan kegiatan tersebut sekalipun belum berakhir. Keadaan itu lebih miris lagi, karena dari Kementerian Agama tidak ada keharusan bagi mereka yang akan mendaftarkan diri untuk perkawinan, harus mendapat sertifikat telah melalui persiapan pra nikah. Kecenderungan praktik kursus pra nikah yang hanya bersifat legal-formal perlu segera di evaluasi, karena kursus pra nikah dilaksanakan dalam waktu singkat hanya satu hari (jam 9.00-16.00), sehingga apa yang menjadi tujuan kursus pra nikah yaitu terciptanya pengetahuan dan pemahaman calon pengantin kurang maksimal dan target kursus pra nikah sebagai upaya mengurangi angka perceraian, sepertinya sulit untuk direalisasikan.

Kursus pra nikah yang dilaksanakan di kementerian agama kota Medan merupakan langkah preventif demi meminimalisir terjadinya masalah dalam rumahtangga di kemudian hari. Kursus Calon Pengantin (KURSUS PRA NIKAH) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon (calon pengantin) tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Tujuan diterbitkannya peraturan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga/keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah serta mengurangi angka perselisihan, perceraian, dan kekerasan dalam rumah tangga.

Penyelenggara yang berwenang terhadap pelaksanaan Kursus Calon Pengantin adalah Badan Penasehatan, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau badan dan lembaga lain yang telah mendapat Akreditasi dari Kementerian Agama. Materi Kursus Calon Pengantin diberikan sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran yang disampaikan oleh narasumber yang terdiri dari konsultan perkawinan dan keluarga sesuai keahlian yang dimiliki dengan metode ceramah, dialog, simulasi, dan studi kasus. Materi tersebut meliputi tata-cara dan prosedur perkawinan, pengetahuan agama, peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan dan keluarga, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, manajemen keluarga dan psikologi perkawinan dan keluarga. Sarana penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin seperti silabus, modul, sertifikat tanda lulus peserta, dan sarana prasarana lainnya disediakan oleh Kementerian Agama. Sertifikat tanda lulus, bukti kelulusan mengikuti Kursus Pra Nikah merupakan persyaratan pendaftaran perkawinan.

Model ini akan efektif dalam menekan angka perceraian jika setiap pasangan usia nikah diwajibkan mengikuti pelatihan pra-nikah dan harus mendapat sertifikat lulus sebelum diberi izin untuk melakukan perkawinan. Lewat tahapan model ini diharapkan pasangan usia nikah mampu membina keluarga yang baik dan memberdayakan keluarga agar mampu meningkatkan kualitas perkawinannya. Oleh karena itu konsultan maupun praktisi



perkawinan seharusnya mampu memberikan penyuluhan ataupun seminar yang melihat permasalahan dari berbagai sisi yaitu psikologis, seksologi, hukum, dan agama (Dinar, 2007).

Mengingat kurang efektifnya kursus pra nikah dalam menekan tingginya laju perceraian di Kota Medan, langkah yang dapat dilakukan pertama, meningkatkan kompetensi dan jumlah petugas di KUA, dan kerjasama dengan kementerian agama tidak hanya sebatas formal tapi lebih kepada kerjasama evaluasi terhadap program, kedua, menambah jumlah narasumber atau pemateri sesuai dengan keahliannya ketiga, memperpanjang durasi waktu kursus pra nikah, pengamatan selama penelitian, pembekalan kursus pra nikah di kementerian kota Medan hanya 8 jam (9.00-16.00) , hal ini tentu sangat tidak efektif dan efisien. keempat, melakukan kerjasama dengan instansi atau pihak terkait dengan tujuan mencari format terbaik untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi, seperti ikatan ulama Indonesia, ormas Islam dan instansi yang berkaitan lainnya. Perlu juga melakukan kerjasama dengan pihak swasta yang memiliki produk pelatihan kursus pra nikah sebagai partner kerja dan kelima, menambahkan materi problem solver, materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman solusi bagi suami isteri apabila mengalami masalah dalam rumah tangganya suatu saat. Pendalaman materi ini diberikan dengan metode analisis kasus

## **KESIMPULAN**

Perceraian seharusnya dihindari, perbuatan yang dibolehkan tapi dibenci agama. Islam melarang wanita mengajukan gugat cerai, namun fenomena di Pengadilan agama Kota Medan, justru hal itu yang terjadi. Efektifkan pelaksanaan pelatihan praktis pra.nikah, kaji ulang materi, metode, dan media pembelajarannya. Model pelatihan praktis pra nikah diharapkan mampu mengurangi tingginya angka perceraian di Kota Medan.

## **REFERENSI**

- Achmad, Djumairi. S.H. 1990. Hukum Perdata II. Semarang: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Analisa. 2017. Ketidakmatangan pernikahan beresiko perceraian. Medan
- Dinar. 2007. Program Pelatihan Pranikah bagi Pasangan Usia Dewasa Awal. Tesis. Fakultas Psikologi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- <http://harian.analisadaily.com/kota/news/kajian-pranikah-dapat-mengantisipasi-angka-perceraian/185121/2015/11/03>
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/10/04/oeiyfj348-angka-perceraian-di-sumut-terus-meningkat-penyebabnya>
- Hurlock, E.B. 1991. Psikologi Perkembangan edisi kelima : Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Nawawi, H. 1997. Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta, Gajah Mada Universitas Press.
- Sugandi. 2008. Konseling Pra Nikah bagi Mahasiswa di Perguruan Tinggi Melalui Pendekatan kelompok. UPI – Bandung
- Supadi. 2007. Tingkat Kesadaran Hukum Tentang Perceraian Bagi Isteri (Studi Kasus Tentang Cerai Gugat di Kecamatan Tenganan). Skripsi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga
- Tjiptono, F dan Diana, A, 1998. Total Quality, Management, Yogyakarta : Andi offset.
- Usman Y. 1998. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Wahyuni, S.H, Setyowati, S.H. 1997. Hukum Perdata I (Hukum Keluarga). Semarang: F.H. Universitas 17 Agustus (UNTAG).